

TARIK ULUR PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Rika Delfa Yona
SPs UIN Jakarta

A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,¹ membuat isu pengelolaan zakat yang belum tuntas selama satu dekade terakhir ini kembali mencuat dan menjadi perdebatan.² Di antara isu yang marak adalah terkait bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, apakah sebagai regulator saja, atau regulator dan pengawas, atau regulator, pengawas, dan operator sekaligus. Berbagai pihak dari kalangan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan pemerintah sendiri mencoba untuk menanggapi dan memberikan opini mereka demi posisi yang tepat bagi pemerintah dalam hal pengelolaan zakat.

Secara umum pasal-pasal pada undang-undang tersebut (khususnya pasal 5-20) menunjukkan pemerintah sebagai perencana (regulator), pengawas, sekaligus pelaksana (operator) pengelolaan zakat. Hanya saja dalam menjalankan tugasnya, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang akan bertanggungjawab ke pada presiden melalui menteri (dalam hal ini Menteri Agama). Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan “untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS”. Selanjutnya pada pasal 7 ayat 1, dirincikan fungsi BAZNAS sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a). Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, (b). Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, (c). Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan (d). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

¹ Pada Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pada saat UU ini mulai berlaku, UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat (LN 1999,164; TTLN 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

² Diantara isu-isu yang mencuat adalah, bagaimana bentuk peran pemerintah sebaiknya dalam pengelolaan zakat di Indonesia, apakah dibutuhkan sanksi bagi muzakki yang lalai, apakah diperlukan standar atau sertifikasi profesi Amil, apakah pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak, dan apakah pengelolaan dana zakat dilakukan secara sentralistik atau desentralistik. Isu-isu ini banyak dibahas di media massa maupun elektronik.

Sebagian pihak merespon undang-undang baru zakat sebagai bentuk usaha pemerintah untuk mendominasi pengelolaan zakat yang selama ini sudah dijalankan oleh 18 LAZ³ yang tersebar di negara ini. Sebaliknya regulasi tersebut merestriksi eksistensi LAZ yang telah mendapatkan trust dari masyarakat selama 20 tahun belakangan ini. Trust masyarakat kepada LAZ dapat dilihat dari besar dana zakat yang selama ini berhasil dikumpulkan oleh LAZ, sebagaimana dikutip oleh Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Yusuf Wibisono dari laporan BAZNAS 2010 bahwa 60% dari total dana zakat sebesar Rp. 1.5 Triliyun merupakan kontribusi LAZ.⁴

Sementara pada sisi lain, ada yang bersyukur dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pasalnya dengan undang-undang ini pengelolaan zakat di Indonesia akan lebih teratur, menutup peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan secara illegal dari pengumpulan dana zakat. Karena pada undang-undang ini dinyatakan bahwa zakat hanya bisa dikumpulkan oleh LAZ yang berbadan hukum dan berada di bawah naungan Ormas saja.⁵

Image pemerintah ditengah masyarakat sebagai sebuah birokrat yang kental dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), juga membuat beberapa pihak terutama masyarakat awam ragu untuk mempercayakan zakat mereka dikelola oleh pemerintah. Hal ini bisa saja pada akhirnya menjadikan masyarakat enggan untuk menunaikan zakat. Alhasil regulasi yang dibuat pemerintah malah menjadikan pendayagunaan zakat semakin tidak optimal sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Untuk itu, selanjutnya pada makalah ini akan dibahas bagaimana idealnya kontribusi dan peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, melalui pendekatan sejarah, sosial, dan ekonomi.

³ --, "20 Lembaga Penerima Zakat Yang Diakui Dirjen Pajak" *Berita FOZ*, 19 Desember 2011, <http://forumzakat.net/index.php?>

⁴ Arafat HS, "Lembaga Amil Zakat BERSIAO Uji Materiil UU Zakat," *ZIS*, 19 Desember 2011, <http://www.zisindosat.com/lembaga-amil-zakat-bersiap-uji-materiil-uu-zakat/>

⁵ Ketentuan perihal badan hukum LAZ dapat dilihat pada pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, bahwa: (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. Berbentuk lembaga berbadan hukum; c. Mendapat rekomendasi dari BASNAZ; d. Memiliki pengawas syariah; e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. Bersifat nirlaba; g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

B. Zakat Pada Masa Awal Islam

Pada masa awal (keemasan) pemerintahan Islam, zakat mampu sebagai instrumen kesejahteraan umat. Di zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, zakat memiliki peran optimal sebagai instrumen kesejahteraan umat. Sehingga zakat mampu sebagai *iron stock* dana liquid untuk peningkatan kesejahteraan umat baik untuk aspek peningkatan infrastruktur maupun suprastruktur kesejahteraan umat.

Peranan zakat bisa optimal di masa itu disebabkan oleh beberapa hal:⁶

1. Aturan yang jelas (Al-Quran dan Hadis)
2. Aparat yang jujur dan amanah
3. Law enforcement berjalan dengan baik, dan
4. Kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dengan faktor-faktor tersebut, pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara amanah dan profesional. Peran pemerintah saat itu sangat dominan dan pemerintah pun dapat mengelolanya dengan baik.

Untuk lebih rinci, pengelolaan zakat dari masa ke masa dapat dilihat pada tabel berikut;

Masa / Periode	Pengelola Zakat		
	Pemerintah	Pemerintah & Masyarakat	Masyarakat
Rasulullah saw	Dikelola oleh Pemerintah. Nabi turun tangan sendiri dan memberi petunjuk operasionalnya. Sahabat Muadz ibn Jabal ditunjuk sebagai pengumpul dari dan untuk penduduk kota Yaman. (Desentralisasi dalam penyaluran,		

⁶ Naharus Surur, ed. *Harapan FOZ Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: FOZ, 2006), 158

	tetapi sentralisasi dalam kebijakan)		
Abu Bakar ra	Dikelola oleh pemerintah. Bahkan mereka yang tidak berzakat diperangi. Abu Bakar turun sendiri mengawasi. Zakat profesi belum diwajibkan.		
Umar ra	Dikelola oleh pemerintah. Baitul Maal dananya makin banyak berasal dari wilayah yang ditaklukkan, jadi ada bagian yang dibagikan di wilayah namun juga ada yang disetor ke pusat.		
Usman ra		Dikelola oleh pemerintah, namun karena gudang Baitul Maal penuh maka muzaki atas nama Khalifah boleh langsung membagikan ke ashnaf. Zaid bin Tsabit diangkat khusus untuk bagian keuangan negara (Baitul Maal)	
Ali ra		Sama halnya dengan masa Usman ra, Ali mengawasi sendiri.	
Muawiyah bin Abi Sofyan di Damaskus			Pemerintah lepas tangan dalam hal zakat diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Mulai mengikuti contoh

			ekonomi liberal dari para tuan tanah dan pendeta kerajaan Romawi. Akibatnya mulai konsumerisme dan hedonisme, aghniya berhenti bayar zakat, kesenjangan terjadi timbul reaksi dari rakyat, muncullah Abu Dzar al Ghiffari sebagai tokoh oposisi.
Umar bin Abdul Aziz	Dikelola oleh pemerintah, dengan sistem manajemen modern. Baitul Maal penuh karena sudah tidak ada yang dhuafa. Disini mulai dikenal zakat profesi sebagai suatu kewajiban.		

Pada tabel sebelumnya, jelas terlihat bahwa pada masa awal Islam, pemerintah memerankan dominasi yang besar dalam pengelolaan zakat, bahkan jelas zakat memang dikelola oleh pemerintah. Hal ini selaras dengan penafsiran Imam Qurthubi terhadap surat At-Taubah: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (60)

Dan juga at-Taubah : 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ^ط إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^ط.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (103)

Pada ayat 60 surat at-Taubah dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat ('amilina 'alaiha). Sedangkan pada ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (khuz) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil tersebut adalah para petugas ('amil). Imam Qurthubi menafsirkan kata 'amil pada ayat tersebut sebagai orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk

mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan pada yang berhak menerimanya.⁷

Berdasarkan hal ini, Rasulullah saw pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Rasul saw juga mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muadz bin Jabal pernah diutus oleh Rasul saw ke Yaman, di samping menjadi da'i, juga mempunyai tugas khusus untuk menjadi amil zakat.⁸ Demikian pula yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin sesudah masa Rasul saw, dimana mereka selalu menentukan petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusian.

Adanya syariat yang memerintahkan dan perilaku Rasul saw serta para sahabat yang mengirimkan utusan mereka untuk mengambil (menjemput) zakat langsung dari muzakki dan kemudian untuk disalurkan kepada para mustahik zakat ini, menunjukkan bahwa perintah zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar amal karitatif (kedermawanan) saja, melainkan zakat merupakan suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (ijbari). Hal ini menjelaskan bahwa zakat bukan hanya sekedar ibadah individual ('amal fardi) yang bersifat vertikal (hablu minallah) antara seorang hamba dengan Rabb nya saja, tetapi sebaliknya zakat juga merupakan bagian dari ibadah sosial ('amal ijtimai'iyah) yang bersifat horizontal (hablu minannas).

Pengelolaan zakat yang profesional pada masa awal Islam, membuahkan hasil yang mengembirakan. Zakat berhasil menjadi sarana untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi. Zakat menjadi jembatan antara agniya dengan masakin. Bahkan pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dengan zakat beliau berhasil mewujudkan stabilitas ekonomi, tidak dijumpai lagi si fakir dan si miskin yang berhak menerima zakat. Hanya dalam waktu tiga tahun, Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan pemerintahan Islam di Kuwait sukses.

⁷ Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran* (Beirut Lebanon: Daar el Kutub 'Ilmiyyah, 1413H/1993M), jilid VII-VIII, 112-113, sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 125

⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 217-2237. Lihat juga, Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 127, dan Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), 4

C. Potensi Pemberdayaan Zakat

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang telah disyariatkan oleh Syari' untuk pemerataan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Dengan zakat dapat menutup jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Hal ini sudah terbukti dalam sepanjang sejarah pemerintahan Islam. Setidaknya sekali pada perjalanan sejarah telah tercatat keberhasilan pengelolaan zakat pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pada masanya zakat diberdayakan dengan optimal melalui pengelolaan yang profesional. Hasilnya tidak dijumpai lagi seorang mustahik pun pada saat itu.

Jamal Doa memetakan potensi dana zakat yang dapat dihimpun di Indonesia hingga Rp. 84 triliun per tahun. Jamal optimis dengan pengelolaan zakat yang amanah dan profesional oleh pemerintah, zakat dapat menjadi bagian penting dalam APBN negara, bahkan setara dengan pajak. Prediksi lain...

Memperhatikan prediksi tersebut, zakat merupakan salah satu sumber dana yang potensial untuk membantu pertumbuhan ekonomi bangsa. Bahkan jika dibandingkan dengan alokasi dana pemerintah tiap tahun untuk kepentingan masyarakat (sebut saja alokasi anggaran pendidikan Rp. 1 Triliun per tahun, subsidi BBM Rp. 4 Triliun yang dicabut) maka dana zakat jelas lebih potensial. Pendayagunaan zakat tidak saja sebatas pengentasan kemiskinan di negara ini, tetapi zakat dapat didayagunakan pada bidang lain, seperti pemberdayaan perempuan, pemberdayaan lansia, program lingkungan, dan perlindungan anak.⁹

Besarnya potensi zakat untuk perbaikan ekonomi bangsa tidak akan terwujud kecuali dengan pengelolaan yang amanah dan profesional oleh pihak yang memiliki otoritas, siapa lagi pemegang otoritas sebuah negara, kecuali pemerintahan negara tersebut. Dan di Indonesia otoritas tersebut telah diamanatkan oleh pemerintah kepada Baznas.

D. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan komunitas penduduk muslim terbesar di dunia. Hampir 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Idealnya dengan komunitas muslim yang besar berarti menunjukkan peluang penghimpunan dana zakat yang besar juga. Karena zakat adalah sebuah rangkaian ibadah yang diwajibkan kepada

⁹ Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: Pirac, 2004)

setiap muslim, sebagaimana wajibnya sholat, puasa, dan haji. Namun pada kenyataannya zakat di Indonesia belum tumbuh dan berkembang sebagaimana idealnya. Melainkan pasang surut pertumbuhan zakat masih jauh dari harapan.

Didin Hafiduddin mengklasifikasikan rentang sejarah eksistensi zakat di Indonesia setidaknya menjadi 2 periode, yakni era sebelum tahun 90-an dan pasca 90-an. Sebelum tahun 90-an, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut:

1. Distribusi zakat dengan manual, di mana muzakki langsung memberikan zakatnya kepada mustahik.
2. Amil zakat (petugas penghimpun dan penyalur dana zakat) hanya menghimpun zakat fitrah, tidak mengelola zakat mal. Padahal secara kuantitas, potensi zakat mal jauh lebih besar.
3. Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat.
4. Harta objek zakat (*al Amwal az Zakawiyah*) hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit (*manthuq*) dalam Al-Quran dan hadits saja, yaitu emas, perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, dan kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta timbunan).

Pertumbuhan zakat yang masih sangat terbatas pada era sebelum 90-an ini diakibatkan oleh beberapa kondisi pada waktu itu, di antaranya lembaga pengumpul zakat yang masih terbatas, hanya di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI, rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat, profesi amil zakat dianggap sebagai profesi sampingan saja, dan sosialisasi zakat yang mempublikasikan hikmah, urgensi, tujuan, tata cara pelaksanaan, harta objek zakat, maupun kaitan zakat dengan kesejahteraan masyarakat, masih sangat terbatas dan jarang dilakukan.

Sehingga pada era sebelum 90-an, image zakat masih terbatas sebagai bentuk ibadah individual (*amal fardi*) yang menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi muslim. Untuk itu muncul anggapan tidak terlalu pentingnya posisi amil dalam pengelolaan zakat. Sehingga popularitas amil pada saat itu tidak terlalu menjadi perhatian.

Selanjutnya pada era 90-an, banyak hal terkait zakat yang mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan ini terlihat pada tiga titik, pertama objek harta yang dizakatkan, kedua cara pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat, dan ketiga sasaran pendayagunaan zakat yang sudah terarah dan terprogram. Pengembangan makna zakat ini tidak ditemui di Indonesia saja, melainkan perkembangan ini dipicu oleh pergerakan zakat dari luar negeri, khususnya Timur Tengah. Pada tahun 1389 H/1969 M, Yusuf al-Qardhawi seorang ulama besar menulis sebuah buku yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan zakat dan pengelolaannya di dunia. Buku yang berjudul *Fiqh-az Zakat* berisi perihal zakat secara komprehensif itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Salman Harun, Hasanuddin (alm), dan Didin Hafidhuddin yang diterbitkan pada tahun 1988.

Pada buku *Fiqh az-Zakat* tersebut dijelaskan perihal perluasan objek harta yang dikenai zakat. Disebutkan bahwa *al-Amwal az-Zakawiyah* mencakup seluruh harta maupun penghasilan yang dimiliki setiap muslim yang mencakup semua bidang pekerjaan yang halal yang apabila telah mencapai satu nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk di dalamnya penghasilan yang di dapatkan melalui keahlian tertentu secara perorangan maupun bersama-sama, atau yang sering diistilahkan dengan zakat profesi (*mihnah*). Seperti dokter, ahli hukum, arsitek, dosen/guru, penjahit, karyawan, dan lainnya. Bahkan juga termasuk objek harta yang dizakatkan adalah perusahaan yang dikelola oleh seorang muslim atau koperasi, dan perusahaan ini disebut *syakhsiyah i'tibariyah* (*reht person/ dianggap orang*).¹⁰ Hal ini kemudian diadopsi dalam regulasi zakat di Indonesia pada pasal 11 ayat (2) No. 38 Tahun 1999.

Hal selanjutnya yang menjadi titik perubahan dan juga persoalan pada *Fiqh az-Zakat* adalah bahwa zakat harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah,

¹⁰ Didin mengutip bahwa di antara alasan profesi menjadi objek harta yang dikenai zakat oleh Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh az-Zakat* adalah pertama; ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum (QS. 2: 267. QS. 9: 103) dan beberapa hadits Nabi saw yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Kedua; keadilan –sebagai ciri utama ajaran Islam- diman sangat tidak balance ketika seorang petani yang terkadang gagal panen tetapi tetap harus mengeluarkan zakat hasil tanamannya ketika berhasil panen, dibandingkan seorang dokter atau konsultan hukum dan profesi keahlian lainnya yang bahkan mendapatkan penghasilan melebihi petani. Hal ini juga yang disepakati pada Mukhtamar Zakat Internasional pertama di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M tentang wajibnya zakat profesi dan perusahaan jika mencapai satu nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Demikian pula halnya pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 11 ayat (2) Bab IV, bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a). Emas, perak dan uang; b). Perdagangan dan perusahaan; c). Hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan; d). Hasil pertambangan; e). Hasil peternakan; f). Hasil pendapatan dan jasa; g). *Rikaz*. Didin Hafidhuddin, *Dunia Perzakatan di Indonesia* dalam Zakat dan Peran Negara (Jakarta: FOZ, 2006) 77.

bertanggung jawab, serta memiliki waktu dan modal yang cukup dalam mengelolanya.¹¹ Pada perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia hal ini dituangkan pada Bab III dan IV UU No. 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999, dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹² Dengan adanya regulasi tersebut, sangat memotivasi lahirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik di daerah-daerah maupun pusat.

Dan perkembangan zakat pada era 90-an yang tidak kalah urgennya dibandingkan perluasan objek zakat dan cara pengelolaan zakat, adalah pendayagunaan zakat. Pada era ini pendayagunaan zakat lebih terprogram dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas masing-masing daerah. Pendayagunaan zakat diarahkan dan dimapping sesuai dengan program dari lembaga pengumpul dana zakat. Di antara program tersebut adalah pemberian beasiswa kepada para pelajar, pemberian modal usaha, mendirikan rumah sakit dan sekolah gratis bagi kaum dhuafa, mendirikan balai-balai pelatihan keterampilan, bekerjasama dengan BMT dalam pembiayaan usaha kaum dhuafa, dan penanggulangan bencana. Dan semua arus keuangan zakat ini dilaporkan kepada publik melalui media massa, elektronik dan kesediaan untuk diaudit dari pihak internal maupun eksternal.

Selanjutnya dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang ZIS, merupakan era dan gerbang baru lagi bagi perkembangan dunia zakat di Indonesia. Ahmad Juawaini, ketua Forum Zakat (FOZ) mengungkapkan beberapa poin baru yang menjadi pembeda antara UU 38 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU lama) dengan UU 23 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU baru), yaitu:

1. Pada UU lama, namanya adalah UU Tentang Pengelolaan Zakat, sementara UU Zakat baru namanya adalah UU Zakat, Infak dan Sedekah.

¹¹ Pengelolaan zakat melalui amil (lembaga) akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: lebih sesuai dengan tuntunan syariah (QS. 9: 60 dan 103) dan sirah Nabawiyah, sahabat, dan tabi'in, kedisiplinan dan kepastian muzakki akan lebih baik, menjaga perasaan rendah diri mustahik ketika berhadapan langsung dengan muzakki, pendayagunaan zakat yang lebih efektif dan efisien pada masing-masing daerah dengan skala prioritas, membuktikan syi'ar Islam dalam semangat pemerintahan yang islami. Didin Hafidhuddin, *Dunia Perzakatan di Indonesia* dalam Zakat dan Peran Negara (Jakarta: FOZ, 2006) 79.

¹² Dalam Bab III UU tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada Bab VIII juga disebutkan sanksi berupa kurungan selama-lamanya 3 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 bagi lembaga penghimpun dana zakat yang lalai dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

2. Pada UU lama, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sementara dalam UU zakat baru posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi.
3. Pada UU lama, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, pada UU baru, hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.
4. Pada UU lama, pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal, sementara pada UU baru, LAZ diatur dalam 13 pasal.
5. Pada UU lama, LAZ dibentuk oleh masyarakat, sementara pada UU baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.
6. Pada UU lama, aturan lanjutan UU semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri, sementara pada UU baru, sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.
7. Pada UU baru tampak adanya maksud pemerintah untuk lebih banyak berperan dan memberikan kontribusi dalam pengelolaan zakat. Bahkan dapat dikatakan pada UU baru, pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh pemerintah (Baznas), sementara LAZ-LAZ yang ada diposisikan sebagai Unit Penghimpun Zakat (UPZ) dari Baznas yang secara berkala harus memberikan laporan kepada Baznas untuk selanjutnya disampaikan pada Presiden melalui Menteri Agama.

E. Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah

I. Mengapa Pemerintah Harus Mengelola Zakat

Setidaknya ada tiga alasan utama kenapa pemerintah harus mengelola zakat, yaitu:¹³

1. Pemerintah memiliki otoritas

Pra UU zakat yang baru, zakat di Indonesia dikelola oleh para muzakki sendiri, atau dipercayakan kepada lembaga penghimpun dana zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah (Baznas) atau pun lembaga swasta (LAZ). Baik Baznas maupun LAZ tidak memiliki otoritas untuk memaksa muzakki menunaikan zakatnya. Melainkan sebatas himbuan atau dengan kata lain hanya dapat menunggu kesadaran para muzakki untuk menunaikannya.

¹³ Aries Muftie, *Optimalisasi Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: FOZ, 2006), 100

Bahkan Baznas sendiri sebagai badan penghimpun dana zakat yang “plat merah” tetap saja tidak punya otoritas untuk memaksa muzakki membayarkan zakat. Di samping karena status Baznas yang dibentuk hanya berdasarkan Kepres, juga karena regulasi yang ada (UU No. 38 Tahun 1999 dan KMA) tidak memuat sanksi sebagai penegas untuk menunaikan zakat kepada muzakki. Undang-undang hanya mengatur sanksi bagi para pengelola zakat yang melalaikan tugasnya saja.

Namun sayangnya, UU zakat yang baru masih saja belum memuat dan mengatur hal tersebut. Dari 42 pasal pada undang-undang tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang menyinggung perihal sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat.

Hal ini tentunya bertentangan dengan upaya penghimpunan dana zakat yang telah dipraktekkan pada masa awal pemerintahan Islam. Dimana Nabi saw sangat mengecam dan selalu menegaskan pada umatnya yang enggan mengeluarkan zakat, bahkan Khalifah Abu Bakar Shiddiq ra dengan tegas menyatakan perang kepada muzakki yang tidak menunaikan zakat. Untuk itu, dengan adanya paksaan (otoritas) dari pemerintah kepada muzakki, dimungkinkan penghimpunan dana zakat akan lebih optimal.

2. Zakat salah satu rukun Islam.

Kewajiban zakat sangat mendasar dan fundamental bagi setiap muslim. Di dalam Al-Quran terdapat 82 ayat yang menyebutkan kewajiban zakat beriringan dengan kewajiban salat. Di samping itu, zakat tidak saja merupakan ibadah yang hanya berdimensi individual, melainkan zakat memiliki dimensi sosial yang punya multi efek terhadap kehidupan sosial. Untuk itu sangat dibutuhkan kekuasaan pemerintah untuk mengelolanya sehingga berjalan maksimal.¹⁴

3. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam

Hampir 90% penduduk Indonesia dan personil pemerintahannya beragama Islam. Pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat (2) telah dinyatakan jaminan negara untuk kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Jadi baik umat Islam, Kristen, Hindu, dan

¹⁴ Banyak ulama yang menyarankan agar zakat dikelola oleh pemerintah, di antaranya Prof. Hazairin. Ia berargumentasi bahwa syariat Islam terbagi menjadi 3 kategori; pertama, syariat yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, seperti salat dan puasa; kedua, syariat yang mengatur tuntunan hidup kerohanian atau keimanan, dan kesusilaan atau akhlak; kedua jenis syariat ini tidak memerlukan bantuan penguasa (pemerintah) untuk pelaksanaannya. Sementara kategori syariat ketiga adalah syariat yang mengandung hukum dunia seperti hukum perkawinan, warisan, zakat, dan pidana; hukum-hukum kategori ketiga ini memerlukan peran penguasa (pemerintah) baik Islam maupun Non Islam agar dapat berjalan lancar. Aries Muftie, *Optimalisas Pengumpulan Zakat* dalam Zakat dan Peran Negara (Jakarta: FOZ, 2006), 101-102

Budha harus dilindungi oleh Negara dalam melaksanakan ibadatnya. Zakat adalah kewajiban seorang muslim, dan pemerintah menjamin pelaksanaan ibadah, maka berarti sudah cukup sebagai dasar normatif dan alasan kenapa zakat harus dikelola oleh pemerintah.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah akan menimbulkan manfaat dan dampak yang lebih baik daripada zakat dikelola oleh swasta atau masing-masing pribadi mustahik saja. Di antaranya:¹⁵

- a. Kelompok masyarakat yang lemah akan merasa lebih dihargai eksistnsinya, sebab pada intinya zakat adalah sebuah instrumen untuk mengambil hak kaum yang lemah dari kaum yang memiliki kelebihan.
- b. Para muzakki lebih disiplin untuk mengeluarkan kewajibannya. Dengan otoritas selaku penguasa, pemerintah dapat saja memberikan sanksi yang tegas bagi muzakki yang lalai dan enggan mengeluarkan zakatnya. Pada sebuah hadis Nabi saw dikisahkan bahwa Nabi saw mengancam para muzakki yang tidk disiplin menunaikan zakatnya, beliau berkata bahwa “Akan datang kepada kamu sekalian para petugas yang tidak kamu sukai. Maka apabila mereka datang, sambutlah dan biarkanlah mereka dengan apa yang mereka inginkan.”
- c. Perasaan golongan fakir miskin lebih terjaga, karena dia tidak lagi sebagai peminta-minta.
- d. Distribusi akan lebih tertib dan teratur (managable). Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran karena pemerintah mempunyai data mustahik yang update dan konkret. Sehingga kesimpangsiuran dalam distribusi zakat dapat dihindari, karena zakat hanya dikelola oleh satu pihak saja, yaitu pemerintah. Begitu juga bagi para muzakki dapat membayarkan zakat dengan lebih mudah, karena jelas terarah ke satu pengelola saja.
- e. Semangat ini lah yang diangkat dan ditonjolkan pada UU zakat yang baru. Pada UU tersebut pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh pemerintah yang diamanatkan kepada Baznas, kalau pun eksistensi LAZ tetap diakui, tetapi sudah dibatasi dengan penentuan persyaratan yang ketat untuk pendirian sebuah LAZ, selain LAZ juga harus memberikan laporan berjangka kepada Baznas. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pemegang kendali untuk pengelolan zakat nasional dipegang oleh Baznas.

¹⁵ Aries Muftie, *Optimalisasi Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: FOZ, 2006), 113

- f. Peruntukan bagi kepentingan umum, seperti fi sabilillah, dapat disalurkan dengan baik, karena pemerintah lebih mengetahui sasaran dan pemanfatannya.
- g. Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mendanai dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat tidak saja dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif yang bersifat jangka pendek. Melainkan dengan pengumpulan dana zakat secara sentalistik oleh pemerintah, maka dana zakat yang dapat terhimpun akan lebih besar, dan bisa dialokasikan untuk pengembangan ekonomi. Baik berupa pinjaman lunak modal usaha, pembiayaan pelatihan keterampilan untuk tuna karya, pemberian tambahan modal untuk pengembangan usaha, dan sebagainya. Jika ini terlaksana dengan berkesinambungan, dapat membantu program pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mengangkat taraf ekonomi masyarakat.
- h. Selanjutnya, pengelolaan zakat yang tertata rapi dan tepat sasaran seperti ini, dapat memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba mengeluarkan zakat, karena mereka dapat melihat dan merasakan langsung manfaat dari zakat yang dibayarkan. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan semangat *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Pada akhirnya dana zakat yang dihimpun dari waktu ke waktu akan semakin besar.
- i. Djamal Doa dalam bukunya *Manfaat Zakat Dikelola Oleh Negara* yang diterbitkan tahun 2002, memberikan argumentasi bahwa jika zakat dikelola oleh Pemerintah, maka potensi zakat yang dapat dihimpun bisa mencapai Rp.84 Triliyun.¹⁶

¹⁶ Perolehan Rp. 84 Triliyun ini dihitung dengan mengambil asumsi jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 200 juta orang. Apabila satu keluarga berjumlah lima orang, maka ada 40 juta kepala keluarga (KK). Menurut data dari media massa pada saat itu terdapat 40 juta orang penduduk Indonesia atau sama dengan 8 juta KK yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian berarti terdapat 32 juta KK yang berpotensi untuk membayarkan zakat dan pajak. Selanjutnya dengan menggunakan asumsi bahwa 10% dari penduduk Indonesia adalah non muslim, maka berarti 90% adalah muslim. Jika dihitung, $90\% \times 32 \text{ juta} = 28.8 \text{ juta jiwa}$ (dibulatkan ke bawah menjadi 28 juta) yang berpotensi membayar zakat. Kemudian dengan memperkirakan setiap 5% dari 28.8 juta jiwa berpenghasilan antara Rp.10 juta hingga Rp. 1 M, akan dapat terhimpun dana zakat sebesar Rp. 84 Triliyun. Hitungan ini belum mengakomodir penduduk yang berpenghasilan di atas Rp. 1 M, ini berarti potensi jumlah dana zakat yang dapat dihimpun di Indonesia bisa lebih besar dari Rp. 84 Triliyun. Melihat potensi yang begitu besar ini, membuat Djamal Doa sangat yakin untuk pendayagunaan dana zakat dalam membangkitkan ekonomi bangsa, dengan syarat zakat harus dikelola secara profesional oleh pemerintah. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 30-32. Hal ini diprediksi oleh Djamal Doa pada tahun 2002, jika dibandingkan dengan kondisi Indonesia hari ini, awal tahun 2012 tentunya potensi zakat yang dapat dihimpun akan lebih besar, karena berdasarkan data dari BPS disinyalir tahun 2011 angka kemiskinan mengalami penurunan. Itu berarti semakin banyak penduduk Indonesia yang kehidupannya semakin lebih baik, berada di atas garis kemiskinan, dan dikenakan wajib zakat/pajak.

F. Analisa Amanat UU No. 23 Tahun 2011

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang disahkan pada 27 Oktober 2011 tentang ZIS, merupakan babak baru dari perkembangan sistem zakat nasional, khususnya terkait tata cara pengelolaannya. Melihat amanat 42 pasal pada Undang-undang tersebut, lebih banyak mengarah pada pengaturan kelembagaan penghimpunan dana zakat daripada pengaturan objek zakat, kriteria muzakki dan mustahik, serta segala hal di luar itu. Jika dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya, pada undang-undang yang baru banyak terdapat perubahan yang sangat signifikan. Perubahan ini memicu banyak pro kontra dari berbagai pihak, karena Peraturan Pelaksana baik berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Agama (KMA), dan sebagainya belum ada. Sehingga multi tafsir dari redaksi setiap kata pada undang-undang tersebut menjadi perdebatan dikalangan pemerhati zakat. Perdebatan ini lebih dominan perihal sejauh mana peran negara dalam pengelolaan zakat, sehingga berdampak pada eksistensi lembaga swasta yang juga melakukan penghimpunan dana zakat.

Jika diperhatikan, berikut beberapa poin yang menjadi simpul perdebatan tarik ulur sistem pengelolaan zakat di Indonesia pada undang-undang tersebut, yakni:

1. Baznas sebagai badan pemerintah non-struktural, namun juga dapat mengikuti eksistensi lembaga pemerintah dari pusat, Tingkat I, Tingkat II, Kecamatan/Kota, hingga kelurahan. Hal ini terdapat pada pasal 15 ayat (1).
2. Baznas disebut sebagai badan penghimpun dana zakat yang bersifat mandiri, tetapi dari 11 orang pengurus Baznas yang ditetapkan pada undang-undang tersebut, ditentukan 3 orang sebagai kuota yang diambil dari personil pemerintahan.¹⁷ Ketentuan ini terdapat pada pasal 8 ayat (2).
3. Restriksi LAZ
4. Pada Undang-undang baru sangat jelas tampak arah amanatnya untuk penguatan posisi Baznas sebagai badan pemerintah penghimpun dana zakat. Baznas diberi otoritas yang sangat besar, jauh meninggalkan LAZ (lembaga swasta). Padahal pada undang-undang sebelumnya Baznas dan LAZ memiliki kedudukan sejajar. Untuk itu, undang-undang yang baru dianggap merestriksi ruang gerak LAZ, dan

¹⁷ Padahal jika melihat badan pemerintahan lain yang bersifat mandiri, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sama sekali tidak terdapat oknum dari pemerintahan. Badan ini betul-betul murni dari person pemerintahan, sehingga dapat bekerja dengan profesional.

sebaliknya semakin membuka lebar otoritas Baznas. Karena pada undang-undang baru kriteria pendirian LAZ diperketat dengan persyaratan yang cukup banyak, disamping itu LAZ juga diharuskan memberikan laporannya kepada Baznas.

5. Tetapi tidak sepenuhnya hal ini benar, karena akan lebih baik jika pendirian LAZ diperketat oleh pemerintah sebagaimana penetapan beberapa syarat pada undang-undang ini, sehingga menutup kemungkinan bagi para pihak yang memiliki i'tikad untuk mengambil manfaat (penyimpangan dana zakat) dari penghimpunan dana zakat. Karena hanya LAZ yang berbadan hukum, dan telah mendapatkan izin operasional dari Menteri Agama atas pertimbangan Baznas saja yang dapat berperan dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.
6. Hanya saja syarat LAZ yang harus berada di bawah payung sebuah ormas dirasa kurang efisien. Malah hal ini dapat memudarkan prinsip netral, non blok sebuah LAZ. Jika sebuah LAZ berada dibawah naungan sormas tertentu, tidak dapat dipungkuri kecenderungan LAZ tersebut untuk lebih menganakemaskan segala hal yang terkait dengan ormasnya diatas kepentingan para pihak di luar ormas tersebut. Pada akhirnya hal ini bisa saja menjadikan distribusi dana zakat tidak merata lagi. LAZ di bawah ormas A tentunya akan lebih memprioritaskan kepentingan komunitas ormasnya dibanding keentingan masyarakat non ormas A, apalagi ormas B.
7. Kesan pemerintah mengesampingkan eksistensi LAZ, dan menjunjung keberadaan Baznas juga tidak sepenuhnya benar. Benar halnya pemerintah menyerahkan pengelolaan zakat pada Baznas, hanya saja pemerintah melalui undang-undang tersebut tidak memblokir eksistensi LAZ. Malah LAZ tetap diberi kuasa untuk melakukan penghimpunan dana zakat, distribusi, dan pendayagunaannya sendiri, hanya saja LAZ diminta untuk memberikan laporan secara berkala kepada Baznas untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan Baznas kepada presiden melalui menteri. Didin Hafidhuddin, ketua Baznas membantah UU ini akan mengkerdilkan LAZ-LAZ yang sudah mengelola zakat selama ini. Menurutnya UU justru mengatur LAZ-LAZ dengan baik, menampatkannya sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem zakat nasional.¹⁸
8. Sinergisitas antara Baznas dan LAZ

¹⁸ --, "Undang-undang Zakat Disahkan, Pengelolaan Zakat Terintegrasi," *Baznas*, 27 Oktober 2011, <http://www.baznas.or.id/ind/>

9. Idealnya bukan saling mencurigai antara Baznas dan LAZ yang harus ditumbuh kembangkan, melainkan sinergisitas yang harus dibangun, sehingga dapat saling menyokong demi pengelolaan zakat yang amanah dan operasional di negara ini. Surjani Ichsan, Ketua BAZ Jabar, LAZ diharuskan menginduk ke Baznas hanya agar terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik.¹⁹ Hal ini berarti dengan lahirnya undang-undang baru, tidak mereduksi keberadaan LAZ dan menjadikan Baznas satu-satunya badan penghimpun, dan pengelola dana zakat, melainkan undang-undang ini mengamanatkan agar antara Baznas dan LAZ terjalin sebuah sinergisitas dalam tataran konsultasi.
10. Dengan optimalnya peran Baznas akan menjadikan pendayagunaan dana zakat lebih teratur. Sebagaimana harapan para penggiat zakat, untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrument untuk perbaikan ekonomi bangsa. Sinergisitas antara Baznas dengan LAZ yang ada dapat mengantarkan cita-cita tersebut menjadi sebuah realita. Dengan adanya laporan LAZ yang disampaikan kepada Baznas, maka transparansi total penghimpunan dana zakat, arah distribusinya akan terlihat. Pada akhirnya pengelolaan zakat yang tepat sasaran akan dapat terwujud.
11. Selanjutnya demi pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien, melalui FOZ, Baznas dan LAZ-LAZ yang ada dapat berembuk untuk menentukan fokus program masing-masing, sehingga tidak terjadi overlapp di lapangan. Dan juga kesan kompetitif antara LAZ-LAZ juga akan memudar. Disamping itu pendayagunaan zakat pada satu program akan lebih maksimal. Misalnya saja LAZ A fokus dengan program di bidang kesehatan, LAZ B pada bidang Pendidikan, LAZ C pada bidang ekonomi, dan seterusnya. Sehingga hasil dari pendayagunaan zakat pada setiap bidang akan tampak lebih jelas dan teratur, begitu juga setiap LAZ akan dapat mengukur skala suksesi program dan lebih bertanggung jawab untuk menjalankan fokusnya masing-masing.

¹⁹Cholis Akbar, "Awal 2012, Lembaga Zakat Mulai Menginduk Baznas," *Panji Masyarakat*, <http://www.hidayatullah.com/read/20404/28/12/2011/awal-2012,-lembaga-zakat-mulai-menginduk-baznas.html#>

G. Penutup

I. Kesimpulan

- a. Zakat merupakan instrumen pengentasan kemiskinan di dalam Islam yang telah dipraktikkan semenjak awal Islam oleh Nabi saw dan Sahabat ra. Pengelolaan zakat saat itu dipegang oleh Pemerintah, dengan asnski yang tegas.
- b. Optimalisasi dana zakat yang cukup besar dapat didayagunakan untuk perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia layaknya pajak. Zakat dapat difungsikan sebagai pengentasan kemiskinan, perlindungan perempuana dan anak, pemeliharaan lansia, program sosial lingkungan, dan pendidikan.
- c. Optimalisasi dayaguna zakat akan dapat terealisasi jika zakat dikelola oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas di negara ini. Semngat ini yang kemudian diregulasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah.
- d. Pada Undang-undang Zakat yang baru pemerintah sebagai pengelola zakat membentuk Baznas untuk pelaksanaan fungsinya itu. Sementara LAZ tetap diberi ruang gerak dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pndayagunaan zakat, hanya saja harus mendapat izin dari Menteri Agama atas pertimbangan Baznas.
- e. Jika pengelolaan zakat dilakukan oleh Pemerintah, maka dana zakat yang terkumpul akan lebih besar, pendistribusiannya lebih adil dan merata, serta pendayagunaannya lebih optimal dan komprehensif.

II. Rekomendasi

- a. Redaksi undang-undang zakat yang baru sangat multi tafsir, sehingga diharapkan peraturan pelaksanaanya lebih tegas dan terperinci.
- b. Akan lebih baik jika persyaratanpendirian LAZ yang berbadan hukum dan dinaungi oleh sebuah ormas, hanya merupakan pilihan salah satunya saja.

- c. Lebih efektif dan efisien ketika masing-masing badan dan lembaga penghimpun dana zakat memiliki fokus program tertentu yang saling berbeda satu sama lain.
- d. Sesuai amanat Undang-Undang yang baru, sangat diharapkan kepada pemerintah (dalam hal ini Baznas) untuk bisa menjaga amanah masyarakat, mengingat stigma pemerintah yang kurang baik ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Zaidi. *Lemabaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Aflah, Kutarno Noor ddk. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: FOZ, 2006.
- Doa, Djamal. *Manfaat Zakat Dikelola Negara*. Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin dkk. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Mas'udi, Masdar dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Pirac, 2004.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: IMZ, 2004
- Arafat. "Undang-Undang Zakat, Harapan Baru Indonesia." *ZIS*, 26 Desember 2011, <http://www.zisindosat.com/category/> (diakses 1 Januari 2012)
- . "Pemikiran dan Harapan Sekitar Undang-Undang Pengelolaan Zakat Tahun 2011." *ZIS*, 22 Desember 2011, <http://www.zisindosat.com/> (diakses 1 Januari 2011)
- Juwaini, Ahmad. "Mengawal UU Zakat Baru." *FOZ*, 14 November 2011, <http://forumzakat.net/i> (dikses pada 1 Januari 2012)
- . "Politik Ekonomi Syariah." *Republika Online*, 22 Desember 2011, <http://www.republika.co.id/>, (diakses pada 1 Januari 2012)
- . "Undang-Undang Zakat Disahkan, Pengelolaan Zakat Terintegrasi." *Baznas*, 27 Oktober 2011, <http://www.baznas.or.id/ind> (dikses Januari 2012)